



## Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

[pn-lubuklinggau.go.id](http://pn-lubuklinggau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Permohonan Ijin/Persetujuan Besuk

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

### Persyaratan

1. Permohonan izin besuk
2. KTP pemohon izin besuk

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima surat permohonan izin besuk dari pemohon, dan menyampaikan kepada Panmud Pidana
2. Staf Kepaniteraan Pidana membuat izin besuk
3. Panmud Pidana mengoreksi dan memaraf izin besuk
4. Majelis Hakim/Hakim menandatangani penetapan izin besuk
5. Petugas PTSP menyerahkan surat izin besuk kepada pemohon dengan tanda terima penyerahan izin besuk

### Waktu Penyelesaian

35 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PIDANA

### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

[pn-lubuklinggau.go.id](http://pn-lubuklinggau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : [pnlubuklinggau.hukum@gmail.com](mailto:pnlubuklinggau.hukum@gmail.com)
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570